



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANGGARDALEM
NOMOR : 140/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA LANGGARDALEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Desa agar berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran, perlu membentuk Pejabat Pengelola Keuangan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Langgardalem;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Sekretaris Desa :

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

(2) Kaur dan Kasi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(3) Kaur Keuangan :

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 10 Januari 2024

KABUPATEN KUDUS
KEPALA DESA LANGGARDALEM



MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
4. Camat Kota Kudus;
5. Ketua BPD Langgardalem;
6. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa
Langgardalem
Tanggal : 10 Januari 2024
Nomor : 140/01/2024

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Muhammad Khoirul Amin, S.Pd.I	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Zakkiy Ataka Rikza, S. Kom	Plt Sekdes / Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa / Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya
3.	Sugito	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya
4.	Farid Stiawan	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya
5.	Qohhar Salsabil Fahdi, S.Kom	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya
6.	Naelatus Salamah	Kaur Keuangan	Bendahara Desa

KABUPATEN KUDUS
KEPALA DESA LANGGARDALEM

MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I